

PERUBAHAN – RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

2020

PERBUP NO. 35, BD. 2020. NO. 35 KAB. PEMALANG :5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa RKPD menyebutkan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Perda Prov No. 3 Tahun 2008; Perda Prov No. 6 Tahun 2010; Perda Prov No. 5 Tahun 2019; Perda No. 24 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Perubahan APBD Tahun 2020. Perubahan RKP Tahun 2020 tercantum pada Lampiran I. Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Juli 2020
- Terdiri atas 6 Pasal.